



Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara

Vol., 4 No.1 Agustus 2025 h. 15-32

ISSN (Print): 3026-2755, ISSN (Online): 3026-2496

DOI: <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v4i1.1205>

Available online at <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/hutanasyah>

Pembinaan SAD Muratara Dalam Perspektif Ham Dan Maslahah Mursalah

Aneka Rahma

Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu

aneka.rahma@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Abstract

Article History

Received : 23-06-2025

Revised : 20-08-2025

Accepted : 26-08-2025

The opening of large-scale oil palm plantations in Muratara Regency requires the SAD community to be eliminated from their original roaming area. This is contrary to the mandate of law Number 39 of 1999 concerning human rights. The purpose of this study is to find out the Development of the Orang Asli Tribe (SAD) in the Perspective of Human Rights and Maslahah Mursalah. The type of research used by the author is empirical legal research. Empirical legal research, in other words, is a type of sociological research and can also be called field research, which examines the applicable legal provisions and what happens in reality in society. Based on the research that has been carried out, it can be concluded that the process of relocating the Orang Dalam Tribe (SAD) of Mandi Angin Village, Muratara Regency is quite good, which is marked by the actions of the SAD community who are quite orderly in following all instructions from the relocation implementing officials. Meanwhile, the Guidance for SAD Relocated in Mandi Angin Village is in accordance with Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, especially Article 9 Paragraph (1-3). As for the perspective of Maslahah, this policy can be classified as maslahah mursalah mu'tabarah, which is a form of benefit that is not explicitly stipulated in the nash but is urgently needed in the context of the times and social changes.

Keywords: SAD Development; Ham; Maslahah Mursalah

Abstrak

Pembukaan perkebunan kelapa sawit dengan skala besar di Kabupaten Muratara mengharuskan masyarakat SAD tersingkir dari wilayah jelajah asalnya. Hal ini bertentangan dengan amanah undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pembinaan Terhadap Suku Anak Dalam (SAD) dalam Perspektif Ham dan Masalah Mursalah. Penelitian ini bersifat Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Proses relokasi Suku Anak Dalam (SAD) Desa Mandi Angin Kabupaten Muratara sudah cukup baik yang ditandai dengan tindakan masyarakat SAD yang cukup tertib dalam mengikuti semua instruksi dari pejabat pelaksana perelokasian. Sedangkan Pembinaan Terhadap SAD yang Direlokasikan Di Desa Mandi Angin sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM khususnya Pasal 9 Ayat (1-3). Adapun dalam perspektif Mashlahah, kebijakan ini dapat digolongkan sebagai masalah mursalah mu'tabarab, yaitu bentuk kemaslahatan yang tidak ditetapkan secara eksplisit dalam nash tetapi sangat dibutuhkan dalam konteks zaman dan perubahan sosial.

Kata Kunci: Pembinaan SAD; Ham; Masalah Mursalah

Pendahuluan

Hak asasi adalah hak yang melekat atau yang dimiliki manusia sejak lahir (Ilmiawan dkk 2022, 16) atau kehadirannya di dalam masyarakat dan tanpa adanya perbedaan terhadap agama, kelamin, ras, ataupun bangsa karena hak tersebut bersifat universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa setiap manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Pengakuan tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia Pertama, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia Keempat, Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan MPR.

Ketetapan MPR mengenai Hak Asasi Manusia Indonesia tertuang dalam ketetapan MPR N0. XVI/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hal ini, lalu dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai Undang-undang yang sangat penting yang berkaitan dengan proses berjalannya aturan tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi: “1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya

2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. 3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

Di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menjamin secara lengkap atas hak Asasi Manusia ini serta hak-hak sebagai warga negara Indonesia (Murthada dkk 2022, 111). Hak-hak warga negara yang diatur dalam undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 merupakan hak-hak konstitusional seluruh warga negara Republik Indonesia termasuk jaminan tentang perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak-hak rakyat semuanya diatur dalam konstitusi (Ashdie dkk 2019, 160). Dengan kata lain, setiap hak yang terkait dengan warga negara dengan sendirinya menimbulkan timbal balik dengan kewajiban negara untuk memenuhinya. Yang artinya, bahwa negara berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin agar semua hak dan kebebasan warga negara dihormati dan dipenuhi sebaik-baiknya. Jaminan perlindungan atas terpenuhinya hak-hak konstitusional tersebut tentu harus dipahami sebagai hak dari setiap warga negara tanpa ada diskriminasi apapun (Jimly Asshidiqy 2006, 106). Hal ini termasuk juga atas hak bagi Suku Anak Dalam (SAD). Salah satunya SAD di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).

Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) merupakan salah satu kawasan di Sumatera Selatan yang mempunyai nilai strategis di sektor kehutanan (Sukamto 2018, 28). Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (PMA) memudahkan para pemilik modal untuk masuk ke Muratara. Kebijakan pada masa Pemerintahan Orde Baru telah melahirkan para pemodal besar untuk bebas merambah dan menghancurkan hutan yang ada di pedalaman Kabupaten Muratara. Keadaan tersebut juga semakin diperparah dengan masuknya perusahaan besar milik swasta maupun pribadi yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit.

Pembukaan perkebunan kelapa sawit yang banyak terjadi pada masa Orde Baru ternyata menyimpan banyak masalah (Yanto 2019, 244), antara lain masalah penggunaan tanah ulayat tanpa persetujuan masyarakat adat, proses penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak mengikuti ketentuan yang berlaku, sehingga menimbulkan konflik sosial. Menurut catatan akhir tahun 2018 di Provinsi Sumatera Selatan terdapat 19 kasus konflik sosial yang dialami oleh masyarakat adat termasuk Suku Anak Dalam (SAD) dan 12 kasus konflik sosial antara petani dan perusahaan (Yordi 2018, 21). Masalah ini sama seperti yang terjadi di Kabupaten Muratara yang kawasannya banyak dijadikan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit, termasuk sebagian kawasan yang menjadi hunian masyarakat SAD.

SAD mengklaim bahwa kawasan hidup yang diakui sebagai tempat tinggal mereka telah diserobot perusahaan perkebunan sawit milik swasta yakni PT. London Sumatera, padahal masyarakat SAD jauh lebih dulu berada dan menghuni di sekitar kawasan perkebunan sawit yang telah disulap menjadi sebuah perusahaan besar tersebut. Perwakilan Masyarakat SAD, Raksa mengatakan mereka menginginkan kehidupan yang ada sama dengan masyarakat lainnya (Buana Indonesia 2021). Sehingga, masyarakat SAD dapat merasakan pembangunan seperti masyarakat desa lainnya. Kabupaten Muratara merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki jumlah populasi SAD yang cukup besar, menurut data statistik Kabupaten Muratara tahun 2018, masyarakat SAD berjumlah sebanyak 864 Kepala Keluarga (KK), dengan total keseluruhan yakni sebanyak 3.895 Jiwa. Masyarakat SAD tersebar di 2 Kecamatan yang berada di peta wilayah administratif Kabupaten Muratara.

SAD secara umum hidup dengan mengandalkan hasil hutan (Aprilia 2022, 25), pada tahun 2000, luas hutan di Propinsi Sumatera Selatan hanya tinggal berkisar 3,6 juta hektar, dari jumlah total luas keseluruhan pada tahun 1990 yakni 7,4 juta hektar. Artinya laju kerusakan hutan di kabupaten Muratara yang terjadi sejak tahun 1970an hingga tahun 2000

semakin meningkat. Kerusakan hutan akibat penebangan dalam bentuk Hak Penguasaan Hutan (HPH), dan akibat penanaman perkebunan kelapa sawit dengan skala besar di Kabupaten Muratara mengharuskan masyarakat SAD tersingkir dari wilayah jelajah asalnya. Pemerintah merasa perlu membentuk kebijakan bagi SAD.

Salah satu kebijakan yang diperuntukkan bagi SAD dinamakan dengan istilah PKSMT atau Program Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing. Tujuan Pemerintah mengambil kebijakan tersebut dilandasi anggapan dasar bahwa SAD telah kehilangan kontak dengan arus perubahan umum (*mainstream*) dari sisi sosial, religi, politik dan ekonomi. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah untuk terus melakukan berbagai Bentuk pembinaan terhadap masyarakat SAD dengan cara memasukkan ke dalam tatanan masyarakat umum, melalui pemberian bantuan rumah atau pemukiman, mengenalkan cara-cara berproduksi, mengenalkan budaya baru, pendidikan formal, fasilitas kesehatan, pemberian agama, dan mengajarkan untuk berinteraksi dengan masyarakat lain.

Hasil akhir dari Bentuk pembinaan yang dijalankan tersebut, diharapkan mampu merubah tatanan kondisi sosial masyarakat SAD yang dianggap primitif oleh Pemerintah Orde Baru yang ketika itu dipimpin oleh Presiden Soeharto yang dijuluki sebagai *Bapak Pembangunan*. Selain kebijakan di sektor kehutanan, perkebunan skala besar, dan PKSMT (Yanto 2019, 244), kebijakan transmigrasi secara besar-besaran juga diberlakukan oleh Pemerintahan Orde Baru. Pada periode 1980an, Pemerintah memindahkan penduduk Jawa ke seluruh wilayah Kabupaten Batang Hari, dengan dukungan dana dari Bank Dunia (*World Bank*) demi pertumbuhan ekonomi yang dikenal sentralistis.

Program PKSMT dan transmigrasi pada dasarnya merupakan kepentingan Pemerintah untuk merubah kondisi sosial SAD baik secara langsung maupun tidak langsung, dan tentunya kepentingan tersebut telah terjalin antara penguasa dan pengusaha untuk merampas bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan SAD yaitu hutan. Pada era 1990an, Pemerintah mengklaim bahwa telah berhasil membina masyarakat SAD di Kabupaten Muratara dalam berbagai Bentuk yang telah direncanakan dan ditentukan. Jumlah SAD yang telah dibina dan dimukimkan mencapai angka yang sangat fantastis yaitu sebanyak 274 KK. SAD yang telah terbina tersebut dikenalkan dan diajarkan cara-cara bertani, dengan harapan kedepan dapat menjadi seorang petani handal, dan diharapkan dapat mendukung program pembangunan nasional yang telah direncanakan Pemerintah Orde Baru (Apriyenti 2020, 27).

Program pembinaan yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru terhadap SAD menarik perhatian penulis untuk diteliti lebih lanjut. Yaitu tentang Relokasi SAD Desa Mandi Angin, Kabupaten Muratara. Indikator keberhasilan yang tunjukkan oleh Pemerintah tidak cukup hanya sampai pada tingkat memukimkan SAD saja, melihat di beberapa daerah seperti di TNKS masyarakat SAD di sekitar lokasi tersebut selalu gagal untuk dimukimkan dan dibina, hal tersebut disebabkan keterikatan SAD untuk selalu mempertahankan tradisi dan budaya yang dianggap sebagai warisan nenek moyang mereka.

Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji bagaimana hak-hak mereka, sebagai bagian dari HAM, dapat dilindungi dan dipromosikan dengan pendekatan mashlahah mursalah. Masalah menurut al-Ghazali adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan (Muslim 2023, 35) dalam rangka memelihara tujuan shara' (مقاصد الشريعة). Tujuan shara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Sucipto dkk 2020, 1). Sedangkan Masalah Mursalah (Istishlah) menurut al-Ghazali adalah kemaslahatan yang tidak didukung dalil shara', atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat dan hadis).

Mashlahah mursalah, sebagai prinsip dalam hukum Islam, menekankan pentingnya menjaga kepentingan umum dan mencegah kerugian (Pertiwi 2024, 807). Dalam konteks Suku Anak Dalam, penerapan prinsip ini dapat membantu dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih inklusif dan berkeadilan. Misalnya, perlindungan terhadap hutan sebagai habitat mereka bukan hanya penting untuk keberlangsungan hidup mereka, tetapi juga untuk menjaga ekosistem yang lebih luas. Oleh karena itu, pendekatan mashlahah mursalah dapat menjadi jembatan untuk menghubungkan hak-hak individu dengan kepentingan kolektif masyarakat. Bagaimana sesungguhnya proses relokasi dan bentuk pembinaan yang dilakukan terhadap SAD ditinjau dari Undang-undang Perspektif Mashlahah. Untuk itu penelitian ini difokuskan pada masyarakat SAD Kabupaten Muaratarata yang belum maupun telah terbina oleh Pemerintah.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dalam hal ini penulis meneliti proses relokasi dan bentuk pembinaan terhadap Suku Anak Dalam Desa Mandi Angin Kabupaten Muratara. Data yang di kumpulkan dalam penelitian ini di bagi menjadi tiga jenis yaitu, data primer, data sekunder, dan data tersier (Amirudin 2004, 30). Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek penelitian yang dikumpulkan melalui opini subjek secara individual atau kelompok yang dilakukan di Desa Mandi Angin Kabupaten Muratara. Data sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, buku, jurnal, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki koreksi untuk penelitian ini. Data sekunder memberikan penjelasan terhadap data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung di Desa Mandi Angin Kabupaten Muratara. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode preskriptif, yakni memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan. Preskripsi ini harus timbul dari hasil telaah yang dilakukan.

Pembahasan

Proses Relokasi dan Pembinaan Terhadap SAD Desa Mandi Angin Kabupaten Muratara

Pada awal tahun 1974an pemerintah mulai memberlakukan kebijakan dibidang kesejahteraan yang merupakan salah satu upaya perwujudan pencapaian tujuan dari pembangunan nasional. Menurut buku pedoman Depatemen Sosial RI yang berjudul “Pola Dasar Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial ”menyatakan bahwa pendekatan dasar pembangunan bidang kesejahteraan sosial meletakkan titik sentral pada manusia dan lingkungan sosialnya. Salah satu kebijakan tersebut menjelaskan tentang penanganan masyarakat terasing. Masyarakat terasing merupakan masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau oleh proses pelayanan pembangunan, baik karena isolasi alam maupun isolasi sosial budaya. Masyarakat terasing dianggap dapat menghambat proses pemerataan pembangunan, karena tidak sesuai dengan cita-cita pemerintah yang ingin menuju kearah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berbagai alasan inilah sehingga perlunya Pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat terasing khususnya

SAD. Pembinaan masyarakat terasing SAD di Propinsi Sumatera Selatan telah dilakukan sejak tahun 1954 dengan beberapa tahapan atau fase, yaitu: 1) Fase pertama, tahun 1954–1967, kegiatannya meliputi bidang riset dan pilot proyek di lokasi Senami Kabupaten Musi Rawas. 2). Fase kedua, tahun 1967–1972, kegiatannya hanya dilakukan dalam bentuk Pusat Operasional Sementara (POS) dengan kegiatan pokok inventarisasi dan motivasi. 3). Fase ketiga, tahun 1972–1995 kegiatannya adalah pembinaan melalui proyek pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat terasing (PKSMT) dengan pendekatan permukiman ex-situ. 4). Fase keempat, tahun 1995–1999 kegiatannya adalah pembinaan dengan pendekatan in-situ. 5). Fase kelima, sejak tahun 1999 hingga sekarang mulai melakukan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang disebut dengan Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing (PKSMT). Di Sumatera Selatan, istilah PKSMT belum banyak diketahui oleh masyarakat. Masyarakat lebih familier dengan istilah proyek pemukiman kembali SAD (Kubu). Pada fase ke satu dan dua peranan Pemerintah terhadap masyarakat terasing SAD belum terlalu terlihat. Pada tahun 1972 Pemerintah mulai fokus menangani masalah yang dihadapi oleh SAD. Agenda khusus yang menangani masalah SAD diatur dalam undang-undang nomor 6 Tahun 1974. Tentang ketentuan pokok kesejahteraan sosial, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial, maka penanganan Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing perlu dilaksanakan secara berencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan sehingga tidak terdapat lagi kelompok-kelompok masyarakat di Indonesia yang tidak terjangkau oleh proses pelayanan pembangunan.

Strategi dan Pendekatan dalam Upaya Pembinaan Program Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing (PKSMT) merupakan salah satu program pemerintah dibidang sosial yang menjadikan masyarakat terasing sebagai sasarannya, yang tentunya Pemerintah berniat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Niat baik tersebut didasarkan pada kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat terasing yang dirasakan oleh pemerintah sangat lamban dalam perkembangannya dilihat dari sisi dan sudut pandang perbandingan dengan masyarakat Indonesia lainnya yang begitu cepat berubah menuju kearah kemajuan. Kelambanan masyarakat SAD untuk berubah disebabkan oleh berbagai faktor baik dari dalam maupun dari luar seperti desakan para pendatang yang memiliki kekuatan dominan dalam kekuasaan dan kebudayaan, keinginan untuk mempertahankan kebudayaan sendiri, keterisoliran geografis, dan distribusi pembangunan yang belum merata. Keragaman tingkat adaptasi masyarakat SAD untuk berubah membutuhkan suatu pemahaman yang didasarkan pada studi-studi kebudayaan. Untuk itu Pemerintah melalui Departemen Sosial mulai melakukan studi-studi kebudayaan yang melalui strategi dan pendekatan etnografi. Langkah untuk memanfaatkan etnografi diambil sebagai dasar dalam mengambil kebijakan yang sudah dilakukan oleh Direktorat Bina Masyarakat Terasing melalui berbagai kegiatan Pengkajian Sosial Budaya dan Lingkungan (PSBL) yang bertujuan untuk menemukan ciri-ciri sosial budaya dan berbagai potensi yang dimiliki oleh warga masyarakat terasing dalam konteks ini adalah masyarakat SAD yang merupakan salah satu sasaran target dalam PSBL. Program PKSMT di Kabupaten Muratara secara umum dimulai sejak tahun 1974. Strategi awal yang dilakukan oleh Pemerintah pada tahun 1972an adalah dengan melakukan pengamatan dan pendataan terhadap keberadaan masyarakat terasing SAD. Salah seorang informan dari Departemen Sosial (Depsos) yang pernah terlibat dalam pendataan PKSMT menjelaskan bagaimana proses pendataan waktu itu masih sulit dilakukan, dikarenakan keberadaan SAD pada saat itu masih sulit diidentifikasi secara keseluruhan, karena

keberadaan SAD saat dilakukannya pendataan ada yang sudah menetap sementara, dan ada juga beberapa kelompok SAD hidupnya sedang berpindah-pindah (kelana) dari hutan satu ke hutan yang lain, dan tidak seperti sekarang mereka sudah banyak yang menetap.

Pemerintah Kabupaten (Pekab) Musi Rawas Utara (Muratara) merencanakan relokasi bagi masyarakat suku anak dalam (SAD) di Desa Mandi Angin Kecamatan Rawas Ilir. Tepatnya di areal perkebunan PT London Sumatra (Lonsum) Riam Estate. Wakil Bupati Muratara, H Devi Suhartoni mengatakan, Pemkab Muratara telah berdiskusi langsung dengan pihak PT Lonsum Tbk untuk merelokasi masyarakat SAD yang berada di areal perkebunan PT Lonsum ke kampung baru. Perusahaan sendiri siap dan membantu rencana relokasi tersebut. Tinggal mencari areal lahan bagi masyarakat SAD menempati kampung yang baru sebagaimana pernyataannya berikut: "Iya PT Lonsum sudah siap membantu relokasi. Pemkab sendiri tentunya mencari areal lahan baru tersebut," jelas Wabup Muratara, Devi Suhartoni saat melakukan kunjungan kerja (kunker) di Rompok SAD Desa Mandi Angin Kecamatan Rawas Ilir. Menurutnya, untuk relokasi sendiri secara detail telah dibahas bersama. Tentunya, mulai lahan yang baru serta proses ganti ruginya. Lalu, lokasi baru tersebut tentunya ada aliran sungai sehingga mereka (masyarakat SAD) tidak kesulitan mendapatkan pasokan air. Artinya, lokasi yang baru nanti bagi mereka sudah representatif, seperti pernyataannya berikut: "Untuk pembahasan relokasi dilakukan bagi masyarakat SAD di Desa Mandi Angin. Semua sudah dibahas secara berkesinambungan termasuk ditingkat kecamatan. Semua proses pembahasan telah berjalan," kata dia.

Sementara itu, Camat Rawas Ilir, Suharto. mengatakan pihaknya bersama tim Pemkab Muratara dan PT Lonsum telah melakukan diskusi bersama, untuk proses relokasi. Sehingga, dapat dilakukan segera. "Untuk pertemuan dan diskusi merelokasi masyarakat SAD sudah dilakukan. PT Lonsum siap membantu untuk relokasi tersebut, seperti menyiapkan transportasi beserta team pelaksana relokasi" ujar Suharto (Buana Indonesia). Terpisah, Perwakilan Masyarakat SAD, Yanto. mengatakan mereka menginginkan kehidupan yang ada sama dengan masyarakat lainnya. Sehingga, masyarakat SAD dapat merasakan pembangunan seperti masyarakat desa lainnya. Berikut pernyataannya: (Masyarakat SAD) "Kita ingin masyarakat SAD ini bisa sama kehidupannya dengan masyarakat lainnya," pungkasnya.

Adapun pelaksanaan relokasi ini dapat berjalan dengan baik disertai dukungan dari masyarakat SAD sendiri yang bisa bersikap kooperatif serta tertib mengikuti semua instruksi yang diberikan selama pelaksanaan dilakukan sebagaimana yang disampaikan Japarudin selaku Ketua Adat SAD sebagai berikut: "Kami pindahnya bersama-sama, semuanya mengikuti apa yang dikatakan pemerintah"(Ketua Adat SAD) Sedangkan pengkajian Calon Lokasi Pembinaan (PCLP) Perlunya pembinaan terhadap masyarakat terasing SAD adalah komitmen awal Pemerintah untuk mengejar ketertinggalan SAD dalam proses pembangunan dan mengentaskan masalah kemiskinan terhadap sendi kehidupan mereka, walaupun sebenarnya masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dalam kehidupan setiap manusia. Pengkajian Calon Lokasi Masyarakat Terasing (PLCP) merupakan program lanjutan pemerintah dari program-program yang pernah ada sebelumnya. PLCP pada dasarnya merupakan studi etnografi, yaitu suatu studi yang mempelajari dan menjelaskan kebudayaan suatu masyarakat tertentu. Studi etnografi dibutuhkan dalam rangka pemahaman dan penjelasan kehidupan sosial budaya masyarakat SAD serta keterkaitannya dengan perencanaan program pembangunan. Dengan data yang diperoleh melalui studi semacam ini maka perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan masyarakat terasing dapat: 1. Melihat permasalahan masyarakat SAD sebagai

suatu sistem yang mempunyai sejumlah unsur atau pranata kebudayaan yang satu dengan yang lainnya yang saling berkaitan. 2. Dapat memberikan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran. 3. Dapat memperhitungkan akibat dari perubahan yang disebabkan oleh program pembangunan tertentu, bagi kelompok sasaran sehingga tidak akan terjadi dampak-dampak yang justru menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat SAD. Berbagai kegiatan pembinaan kesejahteraan masyarakat terasing seharusnya dapat menjamin, keselamatan hidup manusia itu sendiri, penyediaan sumber daya makanan, penyediaan tempat untuk mengembangkan keturunan, menciptakan arena untuk mengaktualisasikan diri dan mengembangkan kreativitas, dan yang terakhir mewujudkan media sosial guna mengembangkan kesetiakawanan kelompok sosial yang bersangkutan, dan bukan malah menimbulkan keadaan yang sebaliknya. Kenyataan dilapangan kegiatan seperti ini pada umumnya tidak selalu berjalan mulus dalam setiap perjalanan kegiatan program.

Pemukiman yang dibangun dan diperuntukkan khusus bagi masyarakat SAD merupakan salah satu cara dan strategi yang digunakan oleh Pemerintah melalui Depsos. Dengan pendekatan seperti ini maka diharapkan yang terjadi adalah indikasi-indikasi keberhasilan dan lingkup pembangunannya (aspek fisik dan non fisik) yang telah ditentukan oleh pemerintah. Program pemukiman merupakan jurus handal bagi penggiat pembinaan Porsi indikator pemukiman ini cukup dominan dibandingkan oleh indikasi keberhasilan sosial lain. Pemukiman seperti menjadi semacam “entry point” dan cakupan nilai keberhasilan seluruh hasil pembangunan. Yang menjadi sasaran utamanya adalah masyarakat terasing dengan skala prioritas terbesar adalah “masyarakat setengah-kelana” (ada 3, yaitu kelana, setengah-kelana dan menetap-sementara). Diharapkan dengan sudah menetapnya masyarakat ini maka akan bisa menyerap masyarakat kelana, masyarakat kelananya akan ikut menetap, sehingga ada efek gandanya. Menurut Peneliti, pemerintah melihat kehidupan menetap sebagai suatu bentuk kehidupan yang stabil dan mantap. Ini nampak dalam tujuan pemukiman melalui program pemukiman kembalinya (resettlement) dan pengumpulan masyarakat yang terpencar dalam 1 lokasi yang ditulis sebagai sebuah langkah awal untuk pemantapan sosial, ekonomi dan budaya. Jadi memang, keterpencaran mereka dianggap sebagai suatu masalah sosial juga.

Pengelompokan SAD termasuk salah satu kategori masyarakat terasing di Indonesia yang mendapatkan perhatian dari para sosiolog, di antaranya Qyvind (1984), Muntholib (1995), Amilda (1999), Warsi (2000), Ali M.A. Rahman (2000), Wientre (2001), dan sebagainya. Mereka meneliti tentang kehidupan masyarakat SAD di Sumatera Selatan. Dengan kata lain, para ahli tersebut meneliti kehidupan sehari-hari masyarakat SAD, baik dari kebiasaan cara berburu, adat istiadat, dan sebagainya. Melihat kondisi SAD seperti yang pernah diteliti oleh para ilmuwan antropolog diatas, pada dasarnya pemerintah Indonesia telah berinisiatif menjalankan program pembangunan masyarakat khususnya menangani masalah keterasingan. Program-program pembangunan lainnya merupakan program pendukung yang tidak bisa dilepaskan keterkaitannya terhadap suatu indikator keberhasilan maupun kegagalan dalam pembinaan masyarakat SAD. Mengingat memasuki tahun 1990an kehidupan SAD di Kabupaten Musi Rawas Utara banyak mengalami kemajuan, baik berupa pola interaksi sosial yang lebih terbuka, memiliki pola perladangan tetap, kebiasaan melangun yang mulai ditinggalkan, gaya hidup modern, menggunakan berbagai fasilitas elektronik bahkan sudah mengerti struktur dan birokrasi pemerintahan.

Melihat pola kehidupan SAD yang telah di jelaskan diatas, maka sejarah pembinaan terhadap SAD tidak bisa dilepaskan dari peranan PKSMT dalam upaya pembinaannya.

Pemerintah menggolongkan istilah masyarakat terasing kepada dua kelompok yang berbeda, yaitu masyarakat terasing yang berada di daerah pedalaman (hutan) dan yang berada di pesisir (laut). Dalam penelitian ini tidak akan disinggung mengenai masyarakat terasing yang berada di pesisir (laut) dikarenakan fokus penelitian dan sumber data tertulis kepada masyarakat terasing yang berada di Pedalaman. Berdasarkan keadaan geografisnya masyarakat terasing SAD dikategorikan menjadi tiga kelompok berdasarkan gaya hidup umumnya, masyarakat SAD tersebut dibagi menjadi 3 kelompok: Mengembara, menetap sementara dan menetap. Tabel 1, 2 dan 3 dibawah ini menerangkan ciri-ciri masyarakat SAD berdasarkan kategori yang dibina oleh Pemerintah (Depsos) dengan beberapa pengelompokan yang telah disebutkan.

Tabel 1. Masyarakat Terasing SAD Melangun/Mengembara/Kelana

NO	Kategori	Ciri – ciri
1	Melangun/Mengembara	Selama 2-4 tahun peserta melangun/mengembara seluruh anggota keluarga dan famili, jangkauan mengembara 75 km
2	Pemimpin Tradisional	Temenggung, depati, mangku, menti dan debalang Batin
3	Basale	Dipandang sebagai upacara keramat, dipertahankan dan tidak mau ditonton orang luar
4	Ladang/huma	Tidak berladang, tidak punya budaya mengolah tanah
5	Tempat Tinggal	Pantang/tidak hidup berdusun tidak punya rumah atap
6	Rumah/sundung	Sangat sederhana, sebagai tempat berteduh
7	Kelompok	Kelompok kecil berdasarkan geneologis
8	Mata Pencarian	Berburu, meramu mengumpulkan
9	Interaksi Sosial	Terbatas dan tertutup, melalui jenang atau induk semang
10	Kekayaan	Kain sarung, tombak dan golok
11	Kepercayaan	Animisme, dinamisme, polytheisme

Tabel 2. Masyarakat Terasing SAD Menetap Sementara/Setengah Kelana

NO	Kategori	Ciri – ciri
1	Melangun/Mengembara	Selama 3-6 bulan, peserta seluruh anggota keluarga radius ± 25 km
2	Pemimpin Tradisional	Sebagian struktur sudah hilang
3	Basale	Tidak dikeramatkan, dipertahankan dan dapat ditonton orang luar
4	Ladang/huma	Mulai membuka ladang, luas ladang/huma $\pm 1/4$ ha

5	Tempat Tinggal	Mulai menetap dalam waktu tertentu, lokasi dihuma/ladang
6	Rumah/sundung	Sangat sederhana, sebagai tempat berteduh
7	Kelompok	Kelompok besar dan mulai bergabung dengan etnis lain
8	Mata Pencarian	Ladang, kebun karet, berburu dan mengumpulkan
9	Interaksi Sosial	Terbuka
10	Kekayaan	Rumah, kebun, kendaraan
11	Kepercayaan	Animisme, dinamisme, sebagian islam, sebagian kristen

Tabel 3. Masyarakat Terasing SAD Menetap

NO	Kategori	Ciri – ciri
1	Melangun/Mengembara	Tidak Melangun/Mengembara
2	Pemimpin Tradisional	Sebagian struktur sudah hilang
3	Basale	Tidak dikeramatkan, dipertahankan dan dapat ditonton orang luar
4	Ladang/huma	Memiliki kebun karet dan sawit
5	Tempat Tinggal	Menetap didalam pemukiman, Desa/Dusun
6	Rumah/sundung	Beraneka ragam
7	Kelompok	Kelompok besar dan mulai bergabung dengan etnis lain
8	Mata Pencarian	Ladang, kebun karet, kerja upah, kuli motong (nyadap karet)
9	Interaksi Sosial	Terbuka
10	Kekayaan	Rumah, kebun, kendaraan
11	Kepercayaan	Islam dan Kristen

Pengelompokan terhadap SAD dimaksudkan Pemerintah untuk mempermudah dalam suatu proses pendekatan di lapangan. Perlu diketahui bahwa pada tahun 1975-1993 proses pembinaan di Kabupaten Musi Rawas Utara belum menampilkan indikator keberhasilan yang signifikan seperti yang diharapkan pemerintah dengan indikator keberhasilannya yakni dimukimkan dan menjalankan kehidupan seperti masyarakat melayu yang hidup berdampingan dengan mereka, hal ini ditandai dengan beberapa data yang tidak ditemukan saat dilakukannya penelitian.

Secara psikologis pada awal pembinaan warga SAD berada dalam kondisi tertekan dan sulit beradaptasi dengan warga lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebelum adanya program pembinaan kesejahteraan masyarakat terasing, kehidupan SAD memang sangat bergantung kepada kondisi alam yang ada, secara umum kehidupan mereka masih terpencar, sumber makanan yang mereka dapatkan dengan memanfaatkan hasil hutan dan ditukar dengan kebutuhan mereka sehari-hari seperti gula, kopi, beras garam dan lain-lain. SAD menganut konsep hidup kita harus belajar dari hutan. Merupakan hal yang wajar jika pada proses awal pembinaan, berbagai masalah baru muncul karena perbedaan karakter

budaya Salah seorang informan dari Departemen sosial yang pernah terlibat dalam pendataan program PKSMT menjelaskan bagaimana proses pendataan masih sulit dilakukan diawal tahun, dikarenakan keberadaan SAD saat itu masih sulit diidentifikasi secara keseluruhan, karena keberadaan SAD di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara masih banyak yang nomaden (kelana/tidak menetap) dari hutan satu ke hutan yang lain, padahal berbagai upaya telah dilakukan agar mereka tertarik untuk dibina, bahkan beberapa rekan kerja informan sering kesal membina masyarakat SAD. Sampai tahun 1985an kehidupan mereka masih sangat bergantung terhadap pemerintah, jika jadub datang mereka akan datang ke pemukiman, jika jadub habis mereka kembali lagi ke hutan. Memasuki tahun 1990an Pemerintah mulai melakukan dan mengembangkan strategi pembinaan yang beragam guna menghindari terjadinya hal yang serupa saat diawal pembinaan yaitu kembalinya kelompok SAD ke dalam hutan. Proses dalam memukimkan SAD menggunakan pendekatan yang terlihat sedikit modern agar masyarakat SAD bisa betah dan bertahan di pemukiman. Pada tahun 1990 di Kabupaten Musi Rawas Utara terdapat 1.348 KK dan 5.957 jiwa.

Respon SAD terhadap pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah berjalan sesuai dengan harapan bagi kelompok SAD Kabupaten Muratara itu sendiri karena memang pada dasarnya mereka ingin dibina, respon positif tersebut disebabkan juga oleh beberapa alasan yang menurut masyarakat SAD adalah mereka berhasil keluar dari ketergantungan hutan yang kian lama kian habis akibat alih fungsi lahan. Artinya lingkungan sudah tidak mendukung lagi bagi kelangsungan hidup mereka, jika mereka tidak segera dibina lambat laun akan berdampak pada nasib anak cucu mereka jika masih terus bertahan di hutan, sebagaimana disampaikan Ketua Adat SAD: “Bantuan pemerintah ada seperti mendatangkan tim penyuluh. Sebelum dilakukan tim penyuluh kami diberitahu untuk berkumpul dan dilakukan penyuluhan. Kadang juga ada bantuan Sembako, kadang bantuan obat seperti itu. Ada juga bantuan bibit ikan serta pakan dan kolamnya dan bantuan dibangun rumah juga yang masih dikerjakan. Semua warga senang”

Respon positif lainnya setelah mendapatkan beberapa pendidikan seperti baca tulis mereka juga merasakan lebih melek terhadap perkembangan teknologi. Salah satu kelompok yang menyebutkan kepuasan mereka adalah kelompok keturunan Alam Kunci, Keturunan Betok dan kelompok Keturunan Puyang Keji, mereka hidup di sekitar kawasan perkebunan sawit Desa Mandi Angin milik PT. London Sumatera. Kelompok ini diusahakan oleh Pemerintah untuk dapat tinggal di wilayah tanah milik perusahaan, dengan mendirikan pemukiman di kawasan tersebut, berbagai negosiasi yang dilakukan pemerintah terhadap pihak perusahaan membuahkan hasil bagi SAD untuk dapat hidup dalam kemandirian. Mereka telah dibina oleh Pemerintah sejak tahun 1980an kelompok Alam Kunci mulai dimukimkan pada tahun 1989. Berdasarkan diskusi dengan kelompok tersebut, awalnya mereka merupakan masyarakat yang sering berpindah-pindah sebelum maraknya penebangan hutan di daerah mereka. Fattahuddin sebagai Ketua Lembaga Adat Kabupaten Batang Musi Rawas Utara membenarkan proses pembinaan tersebut, dalam pendapatnya Fattahuddin (63) mengatakan banyak sekali masalah yang dihadapi SAD di Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai contoh di Desa Mandi Angin, kami sebagai utusan Lembaga Adat, mewakili Pemerintahan ikut berwenang menangani masalah SAD, dan kami pihak lembaga adat telah berupaya sekuat tenaga untuk meneliti, merumuskan dan menarik keputusan siapa SAD yang sebenarnya dan siapa SAD yang mengaku-ngaku (SAD palsu) dengan menggunakan rumus silsilah Nenek 4 Puyang 8 maka akan ketahuan nanti siapa

SAD yang memang harus dibina untuk mendapatkan hak dan tuntutan yang mengingat banyaknya kasus sengketa lahan antara Perusahaan dan warga SAD.

Setiap masyarakat manusia selama hidup pasti mengalami perubahan-perubahan, perubahan hanya akan dapat ditemukan oleh seseorang yang sempat meneliti susunan dan kehidupan suatu masyarakat pada suatu waktu dan membandingkannya dengan susunan dan kehidupan suatu masyarakat tersebut pada waktu yang lampau. perubahan-perubahan masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya. Perubahan-perubahan tersebut juga terjadi pada masyarakat SAD yang berada di Desa Mandi Angin, sebelum adanya program pembinaan dari pemerintah, SAD tersebut merupakan masyarakat yang pola hidupnya tidak menetap dan kurang berinteraksi dengan masyarakat luar yang sudah lebih maju. Setelah dilakukannya pembinaan dan berbagai program pendukung lainnya seperti transmigrasi, masyarakat SAD lebih cepat berinteraksi dengan masyarakat pendatang dari pulau Jawa. Program transmigrasi di Desa Mandi Angin mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam merubah cara pikir mereka. Perubahan pola pikir membuat beberapa kelompok SAD tersebut tidak mengakui lagi bahwa diri mereka merupakan salah satu keturunan dari orang Kubu. Perubahan di bidang budaya juga sangat nyata dan jelas bagi mereka yang telah terbina. Beberapa upacara adat seperti melangun dan besale mulai ditinggalkan secara perlahan, dikarenakan sebagian besar penduduk di Desa Mandi Angin mayoritas sudah memeluk agama Islam dan sebagian kecil memeluk agama Kristen yang dibawa oleh masyarakat pendatang, menurut Kepala Desa Mandi Angin dan hasil penelusuran lapangan pada tahun 2015 hanya ada tiga kelompok SAD yang memeluk Agama Kristen. Salah satu indikator keberhasilan dari upaya pembinaan menurut versi Pemerintah adalah dengan berhasilnya SAD untuk keluar dari hutan dan bisa dimukimkan, mengenal sistem dan cara bertani, hidup dalam aturan Desa, memiliki gaya hidup masyarakat umum dan indikator keberhasilan terakhir adalah mereka sudah memeluk agama yang diakui oleh Pemerintah.

Hasil penelitian lapangan ditemukan juga bahwa dampak dari berbagai pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah telah merubah kondisi sosial dan budaya yang tidak pernah diinginkan oleh sebagian besar masyarakat SAD. Pembinaan yang tidak disesuaikan dengan minat SAD juga mengakibatkan terpecahnya SAD untuk membentuk sebuah identitas baru serta pola mata pencarian baru, seperti menjadi kuli perusahaan, tenaga penyadap karet milik warga transmigran maupun masyarakat melayu, bahkan menjadi seorang pengemis disepanjang jalan lintas maupun kota. Tidak adanya lahan garapan yang diberikan bagi SAD turut menyebabkan munculnya konflik sosial antara masyarakat SAD, penguasa dan pengusaha.

Tinjauan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Terhadap Proses Relokasi dan Pembinaan SAD Kabupaten Muratara

Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, atau kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Setelah dunia mengalami perang yang melibatkan hampir seluruh dunia dan dimana hak-hak asasi diinjak-injak, timbul keinginan untuk merumuskan hak-hak asasi

manusia itu dalam suatu naskah internasional. Usaha ini pada tahun 1948 berhasil dengan diterimanya *Universal Declaration of Human (Hak Asasi Manusia)*.

Hukum dasar tertulis sebagai dasar bagi penyelenggaraan kenegaraan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup Pembukaan dan Batang Tubuh. Mengenai hal ini, Mukthi Fadjar berpendapat sebagai berikut: Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis yang berlaku di Indonesia yang meliputi atau mencakup Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Apabila dikaji kedua komponen tersebut dengan pendekatan filosofis (ontologis), historis-sosiologis, sistematis dan yuridis-fungsional, menunjukkan adanya komitmen kemanusiaan yang tinggi dari bangsa Indonesia meskipun belum diidealisasi dan disistematisasi secara lengkap dalam daftar hak-hak asasi manusia seper-ti halnya piagam HAM sedunia beserta konvenannya. Hal ini bisa dimengerti karena Undang-Undang Dasar 1945 kehadirannya lebih dahulu daripada deklarasi hak asasi manusia (Mukti Fajar 2004, 90).

Pengaturan hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat dari ketentuan dalam Pembukaan dan pasal-pasal dalam Batang Tubuh setelah amandemen. Mencermati hal di atas, pemikiran HAM sejak awal pergerakan kemerdekaan hingga saat ini mendapat pengakuan dalam bentuk hukum tertulis yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia. Hal ini ternyata dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia yang telah melewati kurun waktu berlakunya tiga konstitusi, yakni UUD 1945, Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950, yang kesemuanya memuat ketentuan-ketentuan HAM di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Meskipun UUD 1945 memuat ketentuan-ketentuan tentang HAM yang mencakup bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, namun pengaturan itu dianggap belum rinci. Oleh karena itu, kemudian timbul pertanyaan dalam bentuk hukum apakah rincian HAM itu harus ditetapkan. Ismail Suny, sebagaimana dikutip oleh Bagir Manan, berpendapat bahwa terdapat tiga kemungkinan bentuk hukum yang dapat menampung rincian HAM itu, yaitu *Pertama*, menjadikannya bagian integral dari UUD 1945, yaitu dengan cara melakukan amandemenamandemen pada UUD 1945, sebagai yang ditempuh dengan Piagam Hak-Hak Warganegara (*The Bill of Rights*), yang merupakan amandemen I-X pada Konstitusi Amerika Serikat. Cara semacam ini akan menjamin tetap terpeliharanya UUD 1945 sebagai naskah historis dimana dalam *the body of the constitution* tidak diadakan perubahan-perubahan, tetapi hanya tambahan-tambahan. Prosedurnya menurut hukum konstitusi diatur pada Pasal 37. *Kedua*, menetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Keberatannya, suatu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada umumnya tidak mengatur ancaman hukuman bagi pelanggarnya dalam precise detail, tetapi hanya garis-garis besar haluan negara, sekedar "*a declaration of general principles*", tanpa akibat hukum sama sekali. *Ketiga*, mengundangkannya dalam suatu undang-undang berikut sanksi hukuman terhadap pelanggarnya (bagir Manan 2001, 81). Dari ketiga bentuk hukum di atas, tampaknya ketiga-tiganya dipergunakan oleh pemerintah Indonesia dalam menguraikan rincian HAM.

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah berkaitan dengan bidang struktur hukum adalah penegakan hukum untuk menjamin HAM. Sedangkan dalam kaitan dengan budaya hukum, pemerintah wajib berperan aktif untuk meningkatkan pemahaman dan penyadaran HAM dalam seluruh aspek kehidupan termasuk pembinaan terhadap SAD, salah satunya SAD kabupaten Muratara. Hasil amandemen UUD 1945 memberikan suatu titik terang bahwa Indonesia semakin memperhatikan dan menjunjung nilai-nilai Hak Asasi

Manusia (HAM) yang selama ini kurang memperoleh perhatian dari Pemerintah. Sejalan dengan pandangan konstitusionalisme Indonesia tentang HAM sebagaimana telah diuraikan di atas, ketika kemudian dikeluarkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-undang HAM, kedua produk hukum ini tampak sebagai kelanjutan sekaligus penegasan bahwa pelaksanaan HAM mengenai hak untuk hidup (*right to life*):

1. Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998

memuat “*Pandangan dan Sikap Bangsa Terhadap Hak Asasi Manusia*” yang bersumber dari ajaran, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Dalam Pasal 1 Piagam Hak Asasi Manusia dimuat ketentuan tentang hak untuk hidup yang berbunyi, “*Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya*”, namun dalam Pasal 36-nya juga dimuat pembatasan terhadap hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup sebagai berikut, “*Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demo-kratis*”

2. Pasal 9 ayat (1-3) yang mengharuskan : 1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. 2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. 3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap pembinaan SAD Kabupaten Muratara yang ditegaskan dalam penegakan dan jaminan hasasi SAD sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi tersebut dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, adalah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang diundangkan pada tanggal 23 September 1999 dipandang sebagai salah satu peraturan pelaksana dari Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, hal ini terlihat dalam salah satu dasar hukumnya yang mencantumkan ketetapan tersebut.

Pengelompokkan HAM terdiri atas hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Masih berkaitan dengan substansi undang-undang, tampaknya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini membaurkan asas-asas dasar dengan ketentuan mengenai HAM itu sendiri. Apabila diteliti lebih lanjut, pasal-pasal yang memuat asas-asas dasar justru mengatur HAM, misalnya Pasal 5 ayat (3) yang mengharuskan adanya perlindungan HAM yang lebih terhadap kelompok yang rentan seperti SAD serta pasal 9 ayat (1-3) yang mengharuskan Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan dilaksanakannya proses relokasi yang cukup efektif tersebut, serta beberapa bentuk pembinaan yang dilakukan pemerintah tersebut dapat membantu kehidupan masyarakat SAD menjadi lebih baik . Dengan demikian, tercapailah amanat Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM khususnya pasal (1-3).

Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Relokasi dan Pembinaan Suku Anak Dalam (SAD)

Dalam perspektif hukum Islam, kebijakan relokasi dan pembinaan terhadap Suku Anak Dalam (SAD) dapat dianalisis menggunakan konsep *maslahah mursalah*. Masalah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disebut secara langsung dalam nash syar'i (Ardi 2017, 233), namun tetap dianggap sah karena relevan dengan tujuan utama syari'ah (*maqashid syari'ah*), yaitu menjaga lima pokok: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*). (Suganda 2020, 1)

1. Menjaga Jiwa (Hifz al-Nafs)

Program relokasi SAD dari wilayah konflik dan minim fasilitas dasar menuju permukiman dengan akses kesehatan, air bersih, dan pangan, termasuk dalam bentuk perlindungan terhadap jiwa. Upaya ini memenuhi unsur *maslahah* karena menghindarkan SAD dari kondisi hidup yang rentan terhadap penyakit, kelaparan, dan kekerasan akibat konflik lahan. Relokasi seperti ini sesuai dengan prinsip *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalib* (menolak kerusakan didahulukan daripada meraih manfaat).

2. Menjaga Harta (Hifz al-Mal)

Pembinaan berupa pemberian bibit, kolam ikan, pelatihan pertanian, serta penyediaan sarana produksi, bertujuan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat SAD. Ini selaras dengan tujuan menjaga harta dan menjauhkan mereka dari eksploitasi maupun pengemis di jalanan. Dengan diberdayakan secara ekonomi, mereka juga dijauhkan dari praktik ketergantungan terhadap pihak tertentu, termasuk lembaga atau perusahaan.

3. Menjaga Akal (Hifz al-'Aql) dan Agama (Hifz al-Din)

Pemerintah melalui penyuluhan pendidikan dan keagamaan kepada masyarakat SAD turut menjaga nilai-nilai akal dan agama. Penyuluhan ini membuka cakrawala pemikiran dan wawasan SAD agar tidak terisolasi secara pengetahuan dan keyakinan. Pendidikan dasar, baca tulis, serta penyuluhan agama merupakan bagian dari *maslahah mursalah* karena membuka akses pada nilai-nilai kebenaran universal dan pengetahuan yang bermanfaat.

4. Menjaga Keturunan (Hifz al-Nasl)

Dengan tempat tinggal yang layak dan lingkungan sosial yang lebih stabil, SAD dapat membina kehidupan keluarga yang lebih baik. Anak-anak SAD memiliki kesempatan sekolah dan tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Ini merupakan bentuk perlindungan terhadap generasi yang akan datang, sesuai dengan *maqashid syari'ah* untuk menjaga keturunan dari keterpurukan dan keterasingan sosial.

Kebijakan ini juga mencerminkan nilai *jalb al-maslahah al-'ammah* atau kemaslahatan umum. Pembinaan terhadap SAD bukan hanya bermanfaat bagi komunitas itu sendiri, melainkan juga bagi kestabilan sosial, pertumbuhan ekonomi lokal, dan pembangunan berkelanjutan. Prinsip *ta'awun* (kerja sama sosial) dan *adalah* (keadilan) menjadi nyata dalam program pembinaan ini, karena negara hadir memberi afirmasi kepada kelompok rentan dan terpinggirkan. Selain itu, kebijakan ini tidak bertentangan dengan prinsip syariat, karena tidak merusak agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, bahkan justru memperkuat perlindungan terhadap kelima unsur tersebut. Oleh karena itu, relokasi dan pembinaan SAD dapat dikategorikan sebagai *maslahah mursalah mu'tabarah*, yakni bentuk kemaslahatan yang sah dan diakui dalam Islam karena memenuhi kaidah *maqashid syari'ah*, tidak bertentangan dengan nash, serta mampu menjawab tantangan sosial-kultural yang dihadapi komunitas SAD di era modern ini.

Validitas *maslahah mursalah* dalam konteks relokasi dan pembinaan Suku Anak Dalam (SAD) dapat dikaji lebih dalam melalui prinsip-prinsip hukum Islam yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kerusakan (*jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid*). Meskipun relokasi dan pembinaan terhadap komunitas adat seperti SAD tidak disebutkan secara eksplisit dalam *nash* Al-Qur'an maupun hadis, kebijakan ini tetap sah dan relevan karena secara esensial mendukung terwujudnya *maqashid syari'ah*. Upaya relokasi dilakukan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar, seperti konflik horizontal antara SAD dengan perusahaan atau masyarakat pendatang, marginalisasi budaya, serta degradasi kualitas hidup akibat akses yang terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Dalam Al-Qur'an, terdapat prinsip umum yang sangat sejalan dengan konsep *maslahah*, yakni dalam QS. Al-Baqarah ayat 195:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." (QS. Al-Baqarah: 195)

Ayat ini menunjukkan larangan membiarkan masyarakat dalam kondisi yang membahayakan jiwa dan kehidupan mereka. Maka, tindakan negara dalam merelokasi SAD dari lingkungan yang tidak mendukung kehidupan layak ke tempat yang lebih aman, sehat, dan terfasilitasi adalah bentuk nyata perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), yang merupakan salah satu inti *maqashid syari'ah*. Rasulullah SAW juga bersabda:

"لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain." (HR. Malik, Ahmad, dan Ibn Majah)

Hadis ini menjadi kaidah penting dalam menetapkan kebijakan publik: segala bentuk kebijakan yang mencegah bahaya (termasuk ketertinggalan, pengusuran, dan diskriminasi) adalah bagian dari keadilan Islam. Maka, tindakan relokasi bukan bentuk pemaksaan, melainkan upaya menghindarkan masyarakat dari kerugian besar yang berkelanjutan.

Di samping itu, relokasi dan pembinaan terhadap SAD juga merupakan bentuk nyata dari tanggung jawab negara dalam memastikan keadilan sosial bagi seluruh warga negara, termasuk kelompok minoritas adat. Dalam kerangka *maqashid syari'ah*, hal ini mencerminkan upaya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga harta (*hifz al-mal*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga agama (*hifz al-din*). Relokasi ke wilayah yang lebih aman, sehat, dan terjangkau oleh fasilitas umum merupakan bentuk perlindungan jiwa dan keturunan. Sementara program pembinaan yang mencakup pendidikan, penyuluhan keagamaan, serta pemberdayaan ekonomi melalui pertanian dan perikanan, adalah wujud dari pemeliharaan akal, harta, dan agama secara bersamaan. Relokasi dan pembinaan SAD mencerminkan sebuah *ijtihad kontemporer* yang sah dan mendesak, karena menjawab realitas sosial yang kompleks melalui pendekatan yang sejalan dengan nilai-nilai substansial Islam. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman, selama tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak dasar manusia dan menciptakan kemaslahatan bersama.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa proses relokasi Suku Anak Dalam (SAD) Desa Mandi Angin Kabupaten Muratara sudah cukup efektif yang ditandai dengan tindakan masyarakat SAD yang cukup tertib dalam mengikuti semua instruksi dari

pejabat pelaksana perelokasian. Adapun beberapa bentuk pembinaan yang dilakukan pemerintah antara lain, yaitu membangun rumah bantuan yang bisa ditempati oleh keluarga masyarakat SAD, memberikan bibit, pakan serta kolam ikan lele untuk dikelola masyarakat SAD yang bisa membantu memenuhi kehidupan mereka sehari-hari, serta mengadakan penyuluhan-penyuluhan baik penyuluhan pendidikan maupun penyuluhan keagamaan yang mendatangkan narasumber yang kompeten dibidangnya secara langsung dalam waktu-waktu tertentu. Dan dengan dilaksanakannya proses relokasi yang cukup efektif tersebut, serta beberapa bentuk pembinaan yang dilakukan pemerintah tersebut dapat membantu kehidupan masyarakat SAD menjadi lebih baik. Dengan demikian, sebagian bisa dikatakan tercapailah Pembinaan Terhadap SAD yang Direlokasikan Di Desa Mandi Angin sesuai dengan sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM khususnya Pasal 9 Ayat (1-3).

Daftar Pustaka

- Affandi, Idrus, Karim Suryadi, 2008. *Hak Asasi Manusia (HAM)*, Jakarta: Universitas Terbuka,
- Alim, Muhammad, 2001. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Ardi, S. 2017. Konsep Masalah Dalam Perspektif Ushuliyin. *An-Nahdhah | Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 10(2), 233-258.
- Arinanto, Satya, 2003. *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Indonesia*, Jakarta: FH- UI.
- Asdhie, B., & Ista, E. 2019. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan hak konstitusional warga Negara melalui konstitusional complaint. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 160-174.
- Ashri, M, 2018. *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar*, Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Baecher, P, 2001. *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Bahar, Saifroedin. 1996. *Hak Asasi Manusia, Analisis Komnas HAM dan Jajaran Hankam/ABRI*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Effendi, Masyhur. 1994. *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fadjar, Mukthi, 2004. *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing,
- Fakih, Mansour, Antonius Maria Indrianto, Eko Prasetyo, 2008. *Menegakkan Keadilan Hak Asasi Manusia*, Universitas Islam Indonesia.
- <https://daerah.sindonews.com/berita/1452517/29/asal-usul-dan-cara-hidup-suku-anak-dalam-di-sumatera>
- <https://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/pariwisata/pr-1013139939/mengenal-suku-anak-dalam-di-provinsi-jambi-yang-punya-nama-lain?page=3>
- <https://rimbakita.com/suku-anak-dalam/>
- <https://www.antaranews.com/berita/2207110/meneropong-suku-anak-dalam-jambi-bertahan-bagi-kehidupan-anak-cucu>
- <https://www.merdeka.com/sumut/mengenal-suku-anak-dalam-orang-rimba-primitif-di-sumatra.html>

- Ilmiawan, M. I., & Taufikurrahman, T. 2022. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam. *AL-ALLAM*, 3(1), 16-25.
- Lopa, Baharuddin, 1996. *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Lubis, T. Mulya. 1993. *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia: Isu dan Tindakan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mahatika, Hanafie, 2007. Nurharsya khaer Hanafie, dalam Eko Riyadi, Supriyanto Abdi (Ed), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Manan, Bagir. 2001. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, Suparman, 2014. *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Erlangga.
- Murthada, M., & Sulubara, S. M. 2022. Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 1(4), 111-121.
- Muslim, M. H. 2023. Kedudukan Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali. *Jurnal Al-Nadhair*, 2(1), 35-53.
- Nowak, Manfred, 2003. *Pengantar Pada Rezim HAM Internasional*, Raoul Wallenberg Institute of Human Right and Humanitarian Law, Inggris.
- Nurul Qamar, 2013. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. 2024. Menggali konsep maqashid syariah: Perspektif Pemikiran tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807-820.
- Sochmawardiah, Hesti Armiwulan, 2012. *Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM, Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa*, Yogyakarta Genta Publishing.
- Soekanto, S. 2003. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sucipto, M. H., & Khotib, K. 2020. Perdebatan Masalah Mursalah dalam kitab-kitab Al Imam Al Ghazali. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 6(1), 1-17.
- Suganda, A. 2020. Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(1), 1-16.
- Sujatmoko, A, 2015. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukanto, S. 2018. Penentu Sektor Unggulan Dalam Pembangunan (Studi Kasus Di Kabupaten Muarataru Sumatera Selatan). *IPTEK Journal of Proceedings Series*, (5), 28-37.
- Sumali. 2003. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Tumpa, H. A. 2010. *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenda Media Group,
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Wahjono, Padmo. 1983. *Indonesia Negara Berdasar Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Widjaja, H, 2000. *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & HAM di Indonesia*, Jakarta: Reineka Cipta.
- Yanto, F. 2019. Sejarah Pembinaan terhadap Suku Anak Dalam di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi (1970-2014). *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 9(2), 244-256.
- Yanto, F. 2019. Sejarah Pembinaan terhadap Suku Anak Dalam di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi (1970-2014). *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 9(2), 244-256.
- Yordi, F. 2018. *Konflik Tanah Masyarakat dengan PT. Tunggal Perkasa Plantations di Desa Air Molek, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau 1988-2017* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).